

PT. BPR WELERI MAKMUR	FORMULIR	No. Dok. : F 5.6.0.06 Revisi : 1
	MEMO INTERN	Tol. Terbit : 1 Mei 16 Jml Halaman : 1

No. : 008/Memo.01/III/2022

Kepada Yth.:

Kepala Kantor Pusat

Kepala Kantor Cabang

Unit Kerja SIMAK

Perihal : Kewajiban Pengurusan Perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) pada Agunan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)

Menunjuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah pasal 37 dan pasal 41. Pasal 37 bahwa Hak Guna Bangunan di atas Tanah Negara dan Tanah Hak Pengelolaandiberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun, diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun.


Pada pasal 41 bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu hak guna bangunan dapat diajukan setelah tanahnya sudah digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya atau paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu hak guna bangunan. Permohonan pembaruan hak guna bangunan diajukan paling lama 2 (dua) tahun setelah berakhirnya jangka waktu hak guna bangunan.


Berdasarkan peraturan tersebut diatas, dan dengan kuasa yang diberikan oleh pemilik SHGB lewat SKMHT maupun APHT yang diberikan kepada bank, maka dengan ini dipandang perlu menetapkan ketentuan untuk agunan kredit berupa tanah dan/atau bangunan dengan status SHGB sebagai berikut:

1. Agunan SHGB yang akan jatuh tempo 3 tahun ke depan, wajib dilakukan pengurusan dan selesai perpanjangannya di tahun berjalan.
2. Unit kerja SIMAK wajib mengirimkan daftar SHGB yang akan jatuh tempo dalam 3 tahun ke depan (termasuk agunan kredit hapus buku) kepada Kepala Kantor Pusat dan Kepala Cabang setiap awal tahun atau saat ada update agunan.
3. Setiap kantor cabang wajib mengurus perpanjangan dan/atau pembaruan SHGB dimaksud dan melakukan pemantauan terhadap proses pengurusan serta melaporkan hasilnya ke unit kerja SIMAK maksimal setiap tgl 25 setiap bulannya. Unit kerja SIMAK wajib melaporkan ke Direksi kemajuan pengurusan perpanjangan SHGB dimaksud.
4. Pengurusan perpanjangan dan/atau pembaruan SHGB wajib melalui notaris rekanan PT BPR Weleri Makmur.
5. Biaya pengurusan sepenuhnya menjadi tanggung jawab debitur.

Demikian memo intern ini disampaikan agar dapat dilaksanakan.

Semarang, 11 Maret 2022
 DIREKSI BANK PERKREDITAN RAKYAT
 WELERI MAKMUR, ①


KERRY THAMRIM
 Direktur Utama


KASMIATI
 Direktur Operasional

Tembusan :

1. Direktur Kepatuhan
2. SKAI
3. Arsip